

PENGELOLAAN PENYALURAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

Poppy Rahmiaty Maelan, Meyzi Heriyanto, dan Lena Farida

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Wadya Jl. H. R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Management of Distribution of Professional Civil Servant Employee Benefit Fund. This study aims to find out the implementation of the distribution of the allowance fund of the PNSD teacher profession in the Education Office of Dumai City. Key informants are teachers ranging from Kindergarten, Elementary School, Junior High School and High School as many as 5 people. Methods of data collection is done by interview method. After the data collected then analyzed with qualitative descriptive approach. The result of research is known that the improvement of teacher profession certification followed by the provision of new teacher profession allowance can improve teacher welfare as measured, among others by decreasing the proportion of teachers who have additional work. The TPG planning process has not been accurate, as can be seen from the absence of a proper number of teachers who passed the certification, so that TPG can not be accommodated in the current year's budget and potentially become arrears in the next year.

Keywords: management, fund distribution, teacher professional allowance, civil servant

Abstrak: Pengelolaan Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran dana tunjangan profesi guru PNSD di Dinas Pendidikan Kota Dumai. Key informan ini adalah guru-guru mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 5 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa peningkatan sertifikasi profesi guru yang diikuti dengan pemberian tunjangan profesi guru baru mampu meningkatkan kesejahteraan guru yang diukur, antara lain dengan berkurangnya proporsi guru yang memiliki pekerjaan tambahan. Proses perencanaan TPG belum akurat, antara lain terlihat dari tidak terdapatnya jumlah yang tepat mengenai jumlah guru yang lulus sertifikasi, sehingga terdapat TPG yang belum dapat ditampung pada anggaran tahun berjalan dan berpotensi menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

Kata kunci : pengelolaan, penyaluran dana, tunjangan profesi guru, pegawai negeri sipil

PENDAHULUAN

Pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi bagi suatu bangsa. Melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia terbangun setingkat dengan mutu pendidikan tersebut. Pembangunan dalam bidang pendidikan tidak boleh berhenti selama tujuan pendidikan belum tercapai seutuhnya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 1 amanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin terseleenggaranya pendidikan yang bermutu bagi

setiap warganya. Hal ini tentunya memerlukan upaya terus menerus dan serius dari pemerintah. Salah satu komponen pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah guru. Hal ini dikarenakan guru sebagai ujung tombak tercapainya tujuan pembelajaran terutama bagi peserta didik.

Agar dapat mengajar secara lebih efektif, guru harus senantiasa meningkatkan kemampuan profesional serta mutu pengajarannya, dan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal, guru harus mampu mendesain proses pembelajaran dengan baik, karena-

nya harus didesain perencanaan pembelajaran yang sistematis dan aplikatif. Seperti yang disampaikan oleh Majid (2007) bahwa “perencanaan pembelajaran yang sistematis dan aplikatif baru dapat diwujudkan manakala guru mempunyai sejumlah kompetensi”. Sedangkan sesuai PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, bahwa “Pendidik merupakan agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial”. Pemenuhan persyaratan penguasaan keempat kompetensi tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sebagai bukti bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi, guru harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh setelah lulus uji kompetensi. Uji kompetensi guru dalam jabatan dilakukan melalui dua cara yaitu : 1) penilaian portofolio dan 2) melalui jalur pendidikan.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Untuk meyakinkan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional, maka syarat pokok pekerjaan profesional menurut Sanjaya (2007) :

- 1) Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga pendidikan yang sesuai, sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- 2) Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya, sehingga antara profesi yang satu deng-

an yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas;

- 3) Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat, sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, semakin tinggi pula tingkat keahliannya dengan demikian semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya;
- 4) Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap efek yang ditimbulkan dari pekerjaan profesinya. Sebagai suatu profesi, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profesional dan kompetensi sosial kemasyarakatan.

Upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan memperbaiki kualitas guru melalui program sertifikasi guru yang telah dimulai tahun 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru atau dosen sebagai tenaga profesional. Profesionalitas guru merupakan tuntutan dalam peningkatan mutu pendidikan sehingga dapat memacu dan mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik sehingga akan menghasilkan output pendidikan yang baik pula.

Salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi mutu pendidikan yang rendah ini adalah dengan meningkatkan kualitas guru. Pemerintah telah melakukan uji kompetensi untuk menentukan guru yang profesional. Uji kompetensi ini dikenal dengan sertifikasi guru. Pemerintah berharap melalui sertifikasi guru akan dapat meningkatkan kinerja mereka sehingga juga akan berdampak terhadap pening-

katkan prestasi siswa.

Dalam upaya memenuhi amanat UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah Kota Dumai menyadari bahwa ada banyak hal yang harus dibenahi. Hal ini terutama karena masih banyak sekali tenaga pendidik belum memiliki tingkat pendidikan setara S-1, sebagaimana tuntutan undang-undang. Oleh karena itu sejak tahun 2007 sampai sekarang telah dilaksanakan program penyetaraan guru dengan memberikan bantuan pendidikan termasuk kerjasama dengan Universitas Riau (UR) dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan para guru. Salah satu yang penting bahwa syarat kualifikasi guru adalah berpendidikan strata satu (S1). Oleh karena itu sejak tahun 2007 Pemerintah Kota Dumai telah memulai kerjasama dengan pihak Universitas Riau dalam membantu proses perkuliahan S1 tersebut.

Pada tahun 2006 sebanyak 15 pendidik Kota Dumai telah mendapat sertifikat profesi. Tahun 2007 jumlah guru yang mendapat sertifikat sebanyak 232 orang, 296 orang di tahun 2008, dan di tahun 2009 sebanyak 131 orang. Sampai dengan tahun 2013/2014 ini jumlah tenaga pendidik dan pengawas sekolah yang telah mendapatkan sertifikasi sebanyak 1.426 orang dari 3.942 tenaga pendidik (36,17%).

Dinas Pendidikan Kota Dumai merupakan instansi yang melaksanakan penyaluran dana tunjangan profesi guru melalui bagian keuangan. Berdasarkan peraturan Walikota Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pada bidang pendidikan dalam merumuskan kebijaksanaan teknis, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan program pendidikan dan tenaga kependidikan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Penyaluran dana tunjangan profesi guru, merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai.

Mekanisme penyaluran dana tunjangan profesi guru daerah berpedoman pada petunjuk Teknis (Juknis). Penyaluran dana melalui tahapan yaitu; muncul di peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang didalamnya memuat alokasi dana untuk daerah. Setelah itu, drop dana dari pusat disalurkan merujuk pada waktu yang telah ditentukan oleh PMK. Setelah PMK keluar muncul Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP), setelah SKTP keluar di verifikasi kelayakannya oleh masing-masing bidang (PAUDNI, DIKDAS dan DIKMEN) Dinas Pendidikan sebagai pengelola. Setelah dinyatakan layak maka, berkas diserahkan ke bagian keuangan dan telah dianggap valid. Selanjutnya dana sudah dapat disalurkan langsung ke rekening penerima tunjangan profesi guru. Dalam kenyataannya proses penyaluran dana tunjangan profesi ditemukan beberapa permasalahan seperti, SKTP tidak terbit atau terlambat diterima oleh guru karena data dianggap tidak valid di Dapodik. Keluarnya SKTP yang diterbitkan oleh Kemendikbud baik dari Dirjen PAUDNI, DIKDAS dan DIKMEN tidak serentak sehingga penyaluran dana tidak dapat dibayarkan pada satu tingkat pendidikan saja.

Dalam melaksanakan tugasnya sehubungan dengan penyaluran dana tunjangan profesi guru di Kota Dumai belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dari faktor internal yakni Dinas pendidikan sendiri, berkaitan dengan ketersediaan dana dan pelaporan data guru yang layak memperoleh tunjangan profesi guru. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan persyaratan guru-guru yang layak memperoleh tunjangan profesi guru. Terkait dengan penyaluran dana tunjangan profesi guru juga ditemukan masalah :

- 1) Pada tahun 2011 terjadi “kurang bayar” artinya terjadi selisih antara gaji pokok baru dengan gaji pokok lama, sehingga penerima hanya menerima gaji pokok tahun 2010.

- 2) Pada tahun 2012 terjadi kurang bayar 1 bulan, sehingga guru hanya menerima tunjangan untuk 11 bulan dengan gaji pokok baru.
- 3) Pada tahun 2013 juga terjadi kasus yang sama seperti pada tahun 2011.

Namun sejak tahun 2014 hingga saat ini pembayaran tunjangan profesi guru berjalan lancar. Berdasarkan fenomena dan gejala gejala yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana penyaluran dana tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Pendidikan Kota Dumai ?.

Paulson dalam Sudjana (2000) mengemukakan penilaian adalah proses pengujian berbagai objek atau peristiwa tertentu dengan menggunakan ukuran-ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang sesuai. Berdasarkan pengertian ini penilaian adalah kegiatan pengujian terhadap sesuatu sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Worthen dan Sanders dalam Sudjana (2000) penilaian merupakan proses mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi untuk membantu para pengambil keputusan dalam memilih alternatif keputusan.

Muslich (2007) mengemukakan bahwa "Landasan pelaksanaan sertifikasi antara lain: Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yang ditetapkan tanggal 4 Mei 2007".

Ketentuan tentang pembayaran tunjangan profesi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Besaran tunjangan profesi pada tahun 2014 dibayarkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2013 dan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Apabila terbit Peraturan Pemerintah tentang kenaikan gaji PNS yang terbaru pada tahun 2014, kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil akibat PP tersebut mulai

diberlakukan dan dibayarkan sesuai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah dimaksud.

- c. Besaran tunjangan profesi akibat kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat yang terbit pada tahun berjalan, besaran tunjangan profesi akibat kenaikan dimaksud mulai diberlakukan pada tahun berikutnya setelah diverifikasi oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran dana tunjangan profesi guru PNSD pada Dinas Pendidikan Kota Dumai.

METODE

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Dumai. Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, dan pegawai yang menangani penyaluran tunjangan profesi guru. Sedangkan informan penerima dana yakni guru-guru mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis data digunakan model Spradley.

HASIL

Prosedur Evaluasi Pengelolaan Penyaluran Dana

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala Dinas pendidikan kota Dumai tentang mekanisme penyaluran dana tunjangan profesi guru PNSD di kota Dumai didapatkan hasil seperti berikut ini.

"Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun anggaran berikutnya setelah guru yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi guru dari departemen. Bagi guru PNS yang menduduki jabatan fungsional, TPG di-

berikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan. Sedangkan bagi guru tetap bukan PNS yang telah memiliki sertifikat". (Kamis, 19 Mei 2016)

Hasil ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 72 tahun 2008, diberikan tunjangan profesi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan guru yang bersangkutan memperoleh jabatan fungsional guru. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi guru yang menerima dana tunjangan profesi yaitu: fotokopi penetapan inpassing atau penetapan kepegangatan dan jabatan fungsional GBPNS, bagi yang sudah memiliki; fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi LPTK/PT yang menerbitkannya, bagi GBPNS yang menerima pembayaran pada tahun pertama; dan surat keterangan beban kerja (SKBK) asli.

Penyaluran dana tunjangan profesi guru PNSD mempunyai mekanisme tertentu yang harus diterapkan sesuai aturannya, hal ini sesuai dengan pendapat bendaharawan Dinas Pendidikan sebagai berikut:

"Penyaluran dana tunjangan profesi guru PNSD tidak mempunyai mekanisme tertentu yang harus diterapkan sesuai aturannya. Guru yang menerima tunjangan profesi guru yaitu guru yang sudah mengikuti sertifikasi dan memiliki sertifikat pendidik. Dan memenuhi syarat-syarat serta mengikuti aturan-aturan dalam menerima sertifikasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan profesi guru atau TPG yang diberikan adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru". (Kamis, 19 Mei 2016)

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat

pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik bagi guru, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Sarana Evaluasi Pengelolaan Penyaluran Dana

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat sarana khusus dalam mengevaluasi Pengelolaan Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Dinas Pendidikan. Dana tunjangan profesi guru di Kota Malang dijamin Dinas Pendidikan Kota Dumai. Masih aman dan akan tetap disalurkan kepada para guru dan akan terus berlanjut. Kondisi ini dikarenakan masih ada sisa anggaran tunjangan profesi guru tahun 2017. Anggaran sisa tersebut masih bisa digunakan untuk penyaluran dana tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasilan tahun anggaran 2017 ini.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan kepala Dinas Pendidikan Dumai dapat dijelaskan sebagai berikut:

"Kalau sarana khusus tidak ada, yang dibutuhkan hanya kriteria guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016, diantaranya yaitu guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuai guru pendidikan agama, pengawas PNSD yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan Permendikbud yang saya sebutkan tadi". (Kamis, 19 Mei 2016).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai mengklaim tenaga pendidik (guru) masih tetap eksis dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar. "Kecuali menghapus tunjangan profesi guru mungkin berpengaruh. Tapi kalau hanya memotong sebagian anggaran dari pusat maka tidak ada dampaknya. Kebutuhan sumber daya pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan dana termasuk tunjangan profesi / sertifikasi sebagai implikasi penambahan beban belajar muatan lokal ditanggung oleh pemerintah daerah yang menetapkan. Bertugas sebagai guru memberikan layanan kepada paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, bagi satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013.

Waktu Evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMA dapat dijelaskan,

"Yang jelasnya dapat menjadi faktor pendukung sarana seperti yang saya sebutkan tadi yaitu mempermudah penyampaian informasi kepada guru-guru yang menerima tunjangan profesi guru. Supaya mereka tidak bingung dan dapat mengurus syarat dan mengikuti aturan dalam mengurus dana TPG yang akan mereka terima". (Senin, 23 Mei 2016).

Ketentuan Pembayaran Dan Pencairan Tunjangan Profesi atau Sertifikasi Guru berdasarkan Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pencairan Tunjangan Profesi atau Sertifikasi Tahun 2016, adalah sebagai berikut: Ketentuan tentang pembayaran tunjangan Profesi / Sertifikasi pada tahun 2016 bagi guru PNS atau guru bukan PNS yang sudah disetarakan (*inpassing*) adalah sebagai berikut. 1). Besaran tunjangan Profesi / Sertifikasi pada tahun 2016 dibayarkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 dan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2014. 2). Apabila terbit Peraturan Pemerintah tentang kenaikan gaji PNS yang terbaru pada tahun 2016, ke-

naikan gaji Pegawai Negeri Sipil akibat PP tersebut mulai diberlakukan dan dibayarkan sesuai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah dimaksud. 3). Bagi guru PNS, besaran tunjangan Profesi / Sertifikasi akibat kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat yang terbit pada tahun berjalan, besaran tunjangan Profesi / Sertifikasi akibat kenaikan dimaksud mulai diberlakukan pada tahun berikutnya setelah diverifikasi oleh dinas pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan kota Dumai dan guru yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa"

"Penyaluran dana TPG langsung disalurkan atau ditransferkan ke rekening guru yang menerima dana TPG. Tidak diberikan secara langsung kepada penerimanya, melainkan melalui rekening si penerima. Kepala Dinas menjalankan tugasnya dalam penyaluran dana sesuai dengan aturan dan syarat yang berlaku. Dinas Pendidikan mengikuti sistem penyaluran dana tersebut. Apabila semuanya sudah benar, maka komplain tidak akan dijumpai". (Senin, 23 Mei 2016)

Penyaluran atau pencairan tunjangan profesi guru tahun 2017 berdasarkan pasal 80 (1) PMK nomor 187/PMK. 07/2016 dinyatakan bahwa penyaluran dana Tunjangan Profesi guru PNSD dilaksanakan secara triwulan, yaitu triwulan 1 paling cepat pada bulan Maret, triwulan 2 paling cepat pada bulan Juni, triwulan 3 paling cepat pada bulan November. Dengan demikian waktu penyaluran atau pencairan tunjangan profesi guru triwulan 1, 2, 3, dan 4 tahun 2017 tidak mengalami perubahan sama hal tahun-tahun sebelumnya.

Hasil Evaluasi Pengelolaan Penyaluran Dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa,

"Tim evaluasi menyimpulkan hasil evaluasi pada BUD/Kas Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan

melakukan pembahasan atas permasalahan yang dijumpai saat pelaksanaan evaluasi dengan pihak Bendahara Umum Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara pembahasan hasil monitoring dan evaluasi TPG PNSD. Hasil pembahasan dimaksud dituangkan ke dalam Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi". (Rabu, 25 Mei 2016).

Salah satu aspek penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah penilaian. Setiap aspek kegiatan yang diselenggarakan guru dalam proses harus diketahui secara pasti hasil akhirnya. Dari penilaian inilah dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalan proses yang kita lakukan. Penilaian menjadi ukuran yang penting untuk melakukan *feedback* atas segala kegiatan yang sudah dilakukan. Dengan langkah ini, kita dapat menentukan langkah kelanjutan dari proses yang dilakukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Untuk melakukan penilaian atas kegiatan yang dilakukan, dapat mempergunakan berbagai teknik. Teknik penilaian ini disesuaikan dengan kondisi dan tujuan dasar proses yang diselenggarakan. Untuk menilai kinerja guru, ada banyak cara yang dilakukan, misalnya supervise kelas, supervise kelengkapan pembelajaran, dan wacana terakhir yang jelas-jelas menunjukkan upaya nyata pemerintah dalam peningkatan kualitas guru adalah dilakukannya sertifikasi guru.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diatur mengenai pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian guru sebagai berikut:

a. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh

Pemerintah.

- b. Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.
- c. Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.
- d. Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan

SIMPULAN

Tunjangan Profesi Guru (TPG) merupakan alokasi yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh Pemerintah karena termasuk anggaran pendidikan yang diprioritaskan dan merupakan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi tenaga pendidik untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Proses perencanaan TPG belum akurat, antara lain terlihat dari tidak terdapatnya jumlah yang tepat mengenai jumlah guru yang lulus sertifikasi, sehingga terdapat TPG yang belum dapat ditampung pada anggaran tahun berjalan dan berpotensi menjadi tunggakan di tahun berikutnya

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan sertifikasi profesi guru yang diikuti dengan pemberian tunjangan profesi

guru baru mampu meningkatkan kesejahteraan guru yang diukur, antara lain dengan berkurangnya proporsi guru yang memiliki pekerjaan tambahan. Akan tetapi, sertifikasi profesi belum terlihat dampaknya terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran yang diukur dengan kualitas substansi pembelajaran maupun hasil belajar siswa, yang dinilai dengan hasil ujian sekolah maupun ujian nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Kemendiknas. 2014. *Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD Melalui Mekanisme Transfer Daerah*. Jakarta
- Majid, Abdul. 2007. *Perencanaan Pembelajaran (Mengembangkan Standar Kompetensi Guru)*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Muslich, Masnur. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*, Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Sanjaya, Wina. 2007. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Kencana, Jakarta
- Sudjana. 2000. *Manajemen Program Pendidikan*. Bandung. Falah Production.